

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi sering kali dianggap sebagai sektor yang bertugas memberikan perlindungan finansial terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi oleh individu atau organisasi. Asuransi merupakan perjanjian hukum yang mengikat dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan nasabah asuransi sebagai pihak tertanggung. Dalam proses perjanjian, pelanggan asuransi diharuskan membayar premi sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, sedangkan perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada pelanggan jika terjadi risiko. Selain itu, tanggung jawab perusahaan asuransi adalah untuk membantu menjaga stabilitas keuangan saat risiko muncul.

Dengan adanya asuransi yang berfungsi untuk melindungi dari risiko yang sedang berlangsung, asuransi juga dapat berperan sebagai perisai terhadap aset dan karyawan jika perusahaan mengalami situasi seperti kecelakaan kerja. Namun tidak selamanya perusahaan asuransi berhasil dalam menutupi risiko tak terduga para nasabah asuransi, sebab perusahaan asuransi juga mengalami tantangan ganda selama pandemi, baik dari sisi kenaikan klaim asuransi yang perlu diberikan kepada pelanggan dan juga penurunan pendapatan akibat penghentian kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai dampaknya, tantangan ini menghasilkan efek yang membuat beberapa perusahaan asuransi dalam sektor asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi umum, menghadapi *financial distress*. Ini

disebabkan oleh meningkatnya angka pengangguran yang timbul akibat kebijakan pembatasan aktivitas manusia, sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran klaim asuransi yang seharusnya diterima. Hal ini mengakibatkan perusahaan asuransi mengalami penurunan dalam kinerja keuangan, sehingga terancam gagal mencapai target yang telah ditetapkan.

Setiap langkah yang diambil untuk mendirikan sebuah perusahaan tentu saja didasarkan pada niat untuk menghasilkan keuntungan. Agar dapat meraih keuntungan tersebut, perusahaan perlu memiliki kinerja finansial dan operasional yang baik. Jika yang terjadi tidak sama maka perusahaan terancam tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Menurunnya kinerja keuangan perusahaan yang terjadi secara menerus maka lambat laun perusahaan akan mengalami kesulitan dalam proses keuangan dan pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Terjadinya penurunan kinerja keuangan ini juga dikenal sebagai *financial distress* (*financial distress*).

Apabila *financial distress* terjadi berkepanjangan pada hasil keuangan suatu perusahaan dapat mengarah pada kebangkrutan jika tidak diatasi. Keadaan ini tidak hanya dialami oleh perusahaan asuransi, tetapi juga dapat menimpa bisnis di berbagai bidang. Sebuah perusahaan menyatakan bahwa *financial distress* adalah salah satu faktor paling sering yang menyebabkan kebangkrutan. Ini terjadi karena keadaan ini tidak sama dengan penurunan profit yang biasa, jumlah kerugian yang dihadapi akibat *financial distress* bisa sangat besar sehingga mempengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan. *Financial distress* terjadi akibat kurangnya upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi keuangan menyebabkan

penerapan anggaran badan usaha tidak sesuai dengan kebutuhan (Bringham dan Daves, 2003).

Financial distress merujuk pada kondisi dimana suatu perusahaan tidak mampu menjalankan kewajiban finansialnya, seperti membayar klaim asuransi, melunasi kewajiban finansialnya, seperti membayar klaim asuransi, melunasi utang, dan menutupi pengeluaran operasional. Sebagai Industri Asuransi, ketidakseimbangan diantara pendapatan premi yang didapat dan kewajiban klaim yang perlu dibayar dapat menyebabkan *financial distress*, terutama pada saat perusahaan belum mampu memenuhi hutang, klaim, serta biaya operasional lainnya.

Keadaan *financial distress* suatu perusahaan mampu diantisipasi dan dinilai melewati analisis laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perlu dilakukan evaluasi mengenai beragam rasio keuangan yang ada pada laporan keuangan suatu perusahaan. Proses analisis rasio keuangan mampu mengungkapkan kinerja finansial dari waktu ke waktu, mulai dari yang telah terjadi, yang sedang berlangsung, hingga yang mungkin akan datang. Dengan demikian, laporan keuangan dianggap sebagai dokumen krusial yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan. Salah satu indikator yang bisa diterapkan dalam evaluasi *financial distress* adalah indikator likuiditas.

Menurut Chasanah (2019), Likuiditas ialah kesanggupan perusahaan untuk menyanggupi tanggung jawab jangka pendeknya. Penjelasan lainnya ialah kapasitas perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan memanfaatkan aset yang mudah dicairkan. Likuiditas diungkapkan

sebagai analisis keuangan sebuah perusahaan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan sanggup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas adalah indikator yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua tanggungannya yang bersifat jangka pendek dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai waktu. Dalam lingkup perusahaan asuransi, likuiditas memiliki peranan yang sangat krusial karena mereka meyakini bahwa klaim akan diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat setelah peristiwa yang diasuransikan terjadi. Apabila perusahaan gagal mengelola likuiditas dengan baik, hal ini berpotensi meningkatkan risiko *financial distress* yang bisa mengancam keberlangsungan perusahaan. Maka untuk menghindari hal tersebut perusahaan harus memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim yang diajukan oleh pelanggan. Perusahaan harus memiliki aset atau kas yang cukup untuk membayar klaim tersebut supaya likuiditas berada dalam kondisi yang baik. Beberapa rasio yang bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi likuiditas antara lain adalah rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Rasio yang dipakai untuk menilai likuiditas pada penelitian ini adalah *current ratio*, dengan cara membagi aset lancar dan kewajiban lancar.

Indikator lainnya dapat digunakan untuk mengevaluasi gangguan finansial adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan memperlihatkan nilai keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan merujuk pada metrik yang mencerminkan total aset yang dimiliki oleh satu entitas. Jika hasilnya memperlihatkan total aset yang besar, maka peluang terjadinya *financial distress* akan semakin rendah. Aset berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan

ukuran perusahaan karena dianggap sebagai indikator yang paling konsisten.

Kepemilikan Institusional merupakan institusi yang memegang saham pada suatu perusahaan. Kepemilikan Institusional merupakan strategi perusahaan dalam meminimalkan konflik pada perusahaan, apabila perusahaan memiliki saham institusional yang besar hal tersebut dapat menjaga kestabilan perusahaan. Kepemilikan oleh institusi mampu memperkuat pengawasan yang jauh efektif (Machmud, 2008). Saat kepemilikan institusional meningkat, pemanfaatan aset perusahaan juga meningkat, yang berpotensi mengurangi risiko terjadinya gangguan keuangan (Bodroastuti, 2009). Pengawasan ini tentu akan memastikan kebahagiaan para pemilik saham, dengan peran kepemilikan institusi sebagai pengawas yang lebih berpengaruh oleh para investor yang memiliki saham besar di pasar keuangan.

Pengukuran pada likuiditas, ukuran perusahaan serta kepemilikan institusional didapat dari laporan keuangan dari perusahaan asuransi, yang mana informasi keuangan ini bisa diakses melalui laporan keuangan yang sudah dirilis secara resmi di situs web www.idx.co.id. Perusahaan yang telah terdata pada www.idx.co.id wajib mempublikasikan laporan keuangan nya secara bertahap. Sehingga laporan tersebut dapat digunakan oleh para investor dalam memperoleh data yang diperlukan.

Perusahaan asuransi yang memiliki izin dan beroperasi di Indonesia hingga 31 Desember 2022 mencapai 373, yang terdiri dari 150 perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi dan reasuransi serta 223 perusahaan yang mendukung kegiatan asuransi (tidak termasuk Konsultan Aktuaria dan Agen Asuransi) (OJK,

2022).

Pada laman informasi ojk.go.id terkait kegiatan usaha perasuransian di Indonesia Tahun 2021 dijelaskan bahwa keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 2022, jika dinilai dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), naik 15,4% dari Rp. 16,970,8 triliun pada 2021 menjadi Rp. 19.588,5 triliun pada tahun 2022. Di waktu yang serupa, total penerimaan premi kotor di sektor asuransi naik sebesar 2,0% dari Rp. 530,9 triliun di tahun 2021 menjadi Rp. 541,6 triliun di tahun 2022. Sebagai hasilnya, perbandingan antara total premi dan Produk Domestik Bruto menurun dari 3,13% di tahun 2021 menjadi 2,76% di tahun 2022. Apabila total premi bruto tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022, yaitu sebesar 275,8 juta jiwa, akan diperoleh rata rata sebesar Rp. 1.966.845,0 untuk membayar premi asuransi.

Berdasarkan informasi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), industri asuransi umum menerima tekanan akibat COVID-19. Pendapatan premi asuransi umum sebesar 76,9 triliun pada kuartal-IV 2020. Jumlah itu menurun 3,6 % dibandingkan periode yang serupa di 2019. Pengaruh terbesar pada pertumbuhan premi asuransi umum selama ini ialah perkembangan ekonomi Indonesia. Pada kuartal-IV 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat menurun 2,19 persen (Kompas 2021).

Perusahaan seringkali terpaksa menekan biaya, mengurangi tenaga kerja (PHK), atau bahkan melakukan restrukturisasi utang untuk mempertahankan likuiditas dan kelangsungan usaha di tengah krisis yang berhubungan dengan tekanan finansial. Perusahaan lain juga mencoba untuk menambah modal dengan

mencari investor baru atau melalui merger dan akuisisi, meskipun langkah ini sering kali menghadapi tantangan terkait regulasi dan resistensi pemegang saham yang ada.

Perbandingan penelitian ini terhadap studi yang lalu ditemukan pada tahun dan sampel yang dipergunakan. Meskipun banyak studi yang telah menganalisis elemen-elemen yang berdampak pada *financial distress*, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak difokuskan pada perusahaan manufaktur dan perbankan, serta jarang yang meneliti sektor asuransi secara khusus. Selain itu, studi terdahulu umumnya hanya menekankan satu atau dua variabel, seperti likuiditas atau ukuran perusahaan, tanpa mengikutsertakan kepemilikan institusional selaku variabel independen. Karena itu, penelitian ini memiliki tujuan guna mengatasi kendala tersebut dengan meneliti pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan lembaga terhadap ketidakstabilan finansial di perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Transformasi dalam industri keuangan semakin cepat terjadi setiap tahunnya dan dapat mempengaruhi kinerja finansial perusahaan, khususnya di bidang asuransi, selama masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan data terkini dari tahun 2020 sampai 2022 ini diharapkan mampu memperbarui literatur dan memberikan dukungan data empiris terkait pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, serta kepemilikan institusi terhadap *financial distress* yang dialami perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2022.

Penelitian terdahulu yang mengkaji dampak likuiditas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap *financial distress* menghasilkan hasil yang bervariasi untuk setiap perusahaan. Andri (2020), dalam studi perusahaan di sektor real estat dan properti selama periode 2014–2018, menggunakan rumus laba per saham dan menemukan bahwa likuiditas dan kepemilikan institusional memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap *financial distress* di sektor ini. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh studi Ngadi dan Ekajaja tahun 2019, yang menganalisis *financial distress* di industri manufaktur antara tahun 2015 dan 2017. Analisis regresi logistik yang mereka lakukan mengindikasikan bahwa likuiditas berhubungan secara negatif dan signifikan dengan krisis keuangan, sementara kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Sebaliknya, penelitian Dirvi dan Putri (2019) mencatat bahwa likuiditas dan kepemilikan institusional tidak memberikan dampak pada *financial distress*, tetapi ukuran perusahaan berpengaruh positif yang penting terhadap *financial distress* di perusahaan yang berjalan di berbagai bidang industri.

Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan, sehingga penelitian ini memiliki peranan penting dalam menambah bukti empiris dengan menganalisis secara bersamaan dampak dari likuiditas, skala perusahaan, dan kepemilikan institusi terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2020 hingga 2022.

1.2 Batasan masalah

Guna memfokuskan penelitian, penelitian ini dibatasi hanya pada :

- a. Perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022.
- b. Variabel independen yang diteliti meliputi likuiditas yang dinilai dengan rasio lancar, ukuran perusahaan yang dinilai menggunakan logaritma natural dari total aset, serta kepemilikan institusi yang dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial distress* yang dihitung menggunakan metode *Zmijewski X-score*.

Dengan adanya batasan masalah ini, diharapkan studi ini dapat terfokus serta mampu sejalan dengan sasaran yang telah ditentukan. Penelitian ini juga tidak mendalami elemen-elemen lain di luar variabel itu.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan asuransi selama periode 2020-2022?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi selama periode 2020-2022?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi selama periode 2020-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengevaluasi pengaruh likuiditas terhadap *financial distress* di perusahaan asuransi. selama periode 2020-2022.
2. Untuk memahami dan mengevaluasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi selama periode 2020-2022.
3. Untuk memahami dan mengevaluasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi selama periode 2020-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Keuntungan yang dapat didapatkan dari penelitian ini, selaku dari segi teoritis maupun praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari studi ini diharapkan mampu menyajikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk evaluasi dan perbaikan kinerja.
- b. Studi ini bisa dijadikan acuan bagi perusahaan ketika menentukan kebijakan paling efektif untuk mengantisipasi prediksi buruk yang kemungkinan akan dialami oleh perusahaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Mampu memperluas pemahaman serta pengalaman dalam menulis serta menganalisis sebagai cara untuk memperkaya ilmu yang didapat selama kuliah

dan memperbaiki kemampuan analisis terkait dampak likuiditas, ukuran perusahaan, serta kepemilikan institusional lembaga terhadap *financial distress* di perusahaan asuransi antara tahun 2020 hingga 2022.

b. Bagi akademis

Studi ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi yang berkaitan dengan pembahasan *financial distress* selama periode tahun 2020-2022 pada penelitian selanjutnya.

